

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisasi penerimaan per provinsi di seluruh Indonesia periode 2020-2023 mengalami ketidakstabilan. Menurut data BPS, tahun 2020 penerimaan pemerintah provinsi daerah di Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,14% dibanding tahun lalu. Tahun 2021 terdapat kenaikan penerimaan 7,56%, tahun 2022 turun 1,14%, dan tahun 2023 penerimaan naik 2,65% dibanding tahun lalu. Menurut Guo dan Shi (2021) dalam penelitiannya di Tiongkok, pandemi Covid-19 dijadikan faktor perihai penurunan penerimaan pemerintah pusat dan lokal. Indonesia telah mengonfirmasi bahwa kasus pandemi Covid-19 mulai menyebar pada 7 Mei 2020, sehingga menyebabkan pembatasan secara nasional. Pada akhirnya kawasan Indonesia meresmikan mengakhiri status pandemi Covid-19 pada tanggal 21 Juni 2023 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023. Hal tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek, terutama keuangan, salah satunya adalah keuangan lokal (Agustina & Wardoyo, 2024).

Pemerintah harus tetap mampu untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, terutama bagi pemerintah daerah sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi yang telah ditetapkan pada tahun 1999. Kebijakan tersebut telah tertuai pada UU RI No. 33 Tahun 2004 memaparkan bahwasanya pemerintah setempat telah diberikan kekuasaan secara luas serta

bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing. Menurut Helti dkk. (2022), salah satu aspek yang dikelola oleh pemerintah lokal adalah aspek keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dengan sistem desentralisasi memiliki tujuan agar mengurangi ketimpangan dalam aspek keuangan secara otoritatif antara pemerintah pusat dan secara sejajar antar pemerintah daerah. Upaya tersebut dilaksanakan guna optimalisasi kinerja keuangan instansi pemerintah daerah supaya target sebagaimana sudah ditetapkan (Priyono dkk, 2020). Melalui APBD, dapat menjadi acuan untuk menilai bagaimana kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah (Padang & Padang, 2023). Salah satu unsur yang berperan penting dalam manajemen finansial daerah dalam APBD yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

Belanja modal didefinisikan menjadi elemen belanja daerah dengan peran penting karena sifatnya yang produktif dan menghadirkan *long term benefits* (Novita & Arza, 2024). Belanja modal merupakan suatu biaya yang ditujukan guna menambah aset daerah serta *benefit* secara berkelanjutan (Padang & Padang 2023). Belanja modal memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan jangka panjang, terutama dalam hal pembiayaan aset tetap. Pengalokasian anggaran belanja modal menyesuaikan terhadap keperluan daerah terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan serta penyedia fasilitas umum (Hardiningsih dkk, 2020). Efektivitas manajemen pada belanja dapat

memberikan pengaruh baik atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh tersebut muncul karena akan membuka potensi yang lebih besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurut Nuritasari dan Suhartini (2024), pemerintah daerah mengoptimalkan belanja modal selama periode berjalan salah satunya melalui pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ataupun SiLPA dari tahun lalu. SiLPA merujuk pada pautan antara capaian pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran. SiLPA dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan belanja. Guna memenuhi pembiayaan atas kebutuhan pengeluaran daerah khususnya belanja modal, diperlukan pengoptimalan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu unsur penting dalam penerimaan tersebut adalah PAD atau Pendapatan Asli Daerah (Kurniati & Devi, 2022).

PAD merupakan elemen penyusun pendapatan daerah sesuai regulasi (Maulina dkk, 2021). Menurut UU RI No. 1 Tahun 2022 pasal 1 (20), memaparkan penerimaan PAD diperoleh daerah atas beragam sumber, misalnya pajak lokal, retribusi lokal, perolehan pemisahan tata kelola kekayaan lokal, lainnya yang dianggap sah sesuai akan regulasi. PAD juga dijadikan indikator yang dimanfaatkan guna mengukur keberhasilan otonomi lokal konteks kemandirian. Pengelolaan PAD secara mandiri merupakan wujud realisasi dari *manage well* dan optimalisasi potensi lokal sebagai sumber pemasukan untuk membiayai pengembangan lokal. Sumber


pendapatan dari suatu daerah bergantung pada karakteristik dan potensi yang dimilikinya, sehingga kontribusinya terhadap PAD juga berbeda-beda (Zulkarnain & Haryati, 2023).

Perbedaan dalam penerimaan daerah yang didasarkan pada potensi masing-masing wilayah dapat menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar daerah. Ketimpangan fiskal antar daerah ini mengacu pada kondisi dimana kebutuhan fiskal suatu daerah tidak seimbang dengan kapasitas fiskalnya (Hardiningsih dkk, 2020). Menurut Kuntadi dkk. (2022), solusi dalam mengatasi perbedaan jumlah penerimaan PAD antardaerah, maka dilakukanlah pemerataan secara finansial dengan memunculkan TKD (Transfer ke Daerah) salah satunya yaitu Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan berasal APBN penyalurannya oleh instansi pusat pada administrasi daerah guna mendanai kepentingan belanja dalam menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan isi UU RI No. 33 Tahun 2004 dana bagi hasil, alokasi khusus, umum ialah tiga komponen pembentuk dana perimbangan. Menurut Ardelia dkk. (2022), jika porsi dari Dana Perimbangan mendominasi maka akan berdampak dalam kemandirian atas kinerja keuangan instansi pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian parameter yang bisa mengukur kesuksesan suatu daerah untuk mengoptimalkan dan mengelola berbagai sumber keuangan. Pembiayaan tersebut bersumber dari berbagai asal dana di daerah untuk mencukupi keperluan lokal yang tidak bergantung penuh pada pusat. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan

melalui rasio efisiensi (Ratnasari & Meirini, 2022). Untuk mengukur sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, maka dapat memantau pelaksanaan di setiap kegiatan melalui rasio efisiensi (Dilliana & Herdi, 2022:27). Dengan rasio efisiensi keuangan daerah, dapat mengukur seberapa efisien pemerintah dalam mengelola keuangannya. Rasio ini membandingkan antara belanja yang dikeluarkan sebagai upaya untuk menciptakan pendapatan daerah dengan jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan (Kumolo dkk, 2023).



Gambar 1: KKPPD di Indonesia Periode 2020 – 2023

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasar data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rasio efisiensi keuangan pemerintah Provinsi daerah di Indonesia menunjukkan berbagai variasi. Pada Gambar 1 ditemukan kenaikan pada tahun 2021 sebesar 69,23% dari tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi tahun dengan tingkat efisiensi tertinggi karena terdapat 22 Provinsi yang mengindikasikan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun, efisiensi menurun

sebesar 22,73% pada tahun 2022 karena hanya 17 Provinsi yang ada pada kategori efisien serta diikuti penurunan sebesar 35,29% pada tahun 2023 yang menjadikan tahun 2023 sebagai tahun dengan tingkat ketidakefisienan tertinggi karena hanya terdapat 11 Provinsi yang efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah melebihi pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efisien.

Menurut Kumolo dkk. (2023), pemerintah daerah harus mampu mengevaluasi secara berkala agar anggaran belanja dan pendapatan daerah dapat berimbang. Hal tersebut disokong adanya temuan didukung Abdurohim (2022) yang menegaskan bahwasanya upaya menjaga keseimbangan APBD penting dilakukan guna tidak membebani perencanaan. Namun nyatanya hanya terdapat 11 Provinsi dengan kategori efisien, 10 Provinsi dengan kategori efisiensi berimbang dan 17 Provinsi dengan kategori tidak efisien dalam perhitungan rata-rata tahun 2020 – 2023 (Lampiran 1).

Pendapatan pemerintah provinsi daerah di Indonesia nampak sebagaimana data lampiran 2, pada tahun 2020 sebesar Rp 333,22 triliun mengalami peningkatan sebesar 7,5% di tahun 2021 sehingga menjadi Rp 358,22 triliun. Namun, di tahun 2022 turun 1,89% dari tahun lalu yaitu jadi Rp 351,46 triliun dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 3,47% sehingga menjadi Rp 363,67 triliun. Dalam segi pengeluaran untuk belanja daerah tingkat provinsi daerah di Indonesia dalam lampiran 3 juga mengalami beberapa perubahan, tahun 2020 pengeluaran belanja daerah

tingkat provinsi di Indonesia sebesar Rp 335,63 triliun yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sejumlah 5,1% sehingga menjadi Rp 352,74 triliun. Namun, di tahun 2022 turun 1,84% dari tahun 2021 sehingga jadi Rp 346,25 triliun dan meningkat kembali pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,89% menjadi Rp 366,95 triliun.

Dalam analisis pendapatan dan belanja daerah, maka dapat diketahui bahwa tahun 2020 Pemerintah Provinsi daerah di Indonesia mengalami defisit sebesar 0,41 triliun karena pengeluaran untuk belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan yang telah diterima. Namun di tahun 2021 dan 2022 terdapat surplus senilai 5,48 dan 5,21 triliun yang menandakan bahwa pengeluaran untuk belanja daerah lebih kecil dibanding pendapatan yang telah diterima. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami defisit yaitu sebesar 3,28 triliun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran keuangan daerah guna meningkatkan dan menstabilkan kinerja.

Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 1999, pemerintah pusat menghibahkan otoritas yang lebih besar ke daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan optimal, daerah harus memiliki skill dalam mengeksplorasi sumber pembiayaan lokal secara mandiri. Sumber pendanaan ini salah satunya mencakup PAD dan Dana Perimbangan.

Menurut Agustina dan Wardoyo (2024), kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan PAD, adanya perimbangan, serta belanja

modal. Penelitian dari Ratnasari & Meirini (2023) mencetuskan bahwa terdapat faktor lain yaitu SiLPA. Terdapat beberapa hasil studi sebelumnya yang mengkaji keterkaitan PAD akan kinerja finansia keuangan instansi pemerintah daerah serta menyatakan adanya dampak signifikan positif akan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah misalnya studi dari Sari dan Aztisya (2022), Agustina dan Wardoyo (2024), Insani dkk. (2023), Putri & Ratnawati (2023), Ardelia dkk. (2022), & Fitriani & Syarif (2025). Hal berbeda muncul dalam riset Andjarwati dkk. (2021) dan Ratnasari dan Meirini (2023), yang menyatakan dampak PAD tidak signifikan negatif akan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian antara Dana Perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah menampilkan adanya pencapaian berbeda. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan Putri & Ratnawati (2023), Sari dan Aztisya (2022), Insani dkk. (2023), Mubarak dkk. (2022), Ardelia dkk. (2022), Ratnasari dan Meirini (2023), dan Andjarwati dkk. (2021) menegaskan bahwasanya dana perimbangan berdampak negatif signifikan akan kinerja keuangan Pemerintah daerah. Akan tetapi, temuan ini tidak sesuai dengan hasil studi Agustina dan Wardoyo (2024) menegaskan bahwasanya dana perimbangan berdampak positif meskipun tidak signifikan akan kinerja keuangan Pemerintah daerah.

Studi terkait dampak belanja modal akan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah menunjukkan hasil yang beragam. Terdapat hasil studi yang memaparkan adanya efek positif signifikan seperti dalam penelitian

dari Mubarak dkk. (2022), Sari dan Aztisya (2022), dan Ratnasari & Meirini (2022). Pada temuan penelitian Ardelia dkk., (2022) juga menegaskan bahwasanya belanja modal berdampak positif namun tidak signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Insani dkk. (2023), Agustina & Wardoyo (2024), dan Fitriani & Syarif (2025) menegaskan bahwasanya belanja modal berdampak negatif namun tidak signifikan akan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah dan oleh Zamzami dan Rakhman (2023) justru menegaskan bahwasanya belanja modal berdampak negatif signifikan akan kinerja keuangan instansi Pemerintah daerah.

Penelitian yang menguji dampak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA akan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah misalnya dalam Ratnasari dan Meirini (2023) dan Putra (2022) memiliki kesimpulan bahwa SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan. Hal berbeda disampaikan pada temuan penelitian Fitriani & Syarif (2025) menegaskan bahwasanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau atau SiLPA berdampak positif signifikan akan kinerja keuangan. Penelitian dari Putri & Ratnawati (2023) menegaskan bahwasanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau atau SiLPA berdampak positif namun tidak signifikan akan kinerja keuangan.

Berbagai temuan penelitian yang sudah terlaksana dalam mengkaji dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, belanja modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah. Studi ini akan mengulas dampak keempat variabel tersebut akan kinerja keuangan daerah melalui rasio efisiensi.

Dibanding studi sebelumnya, penelitian ini mengkaji melalui rasio efisiensi sebagai pengukuran kinerja keuangan daerah. Rasio ini masih belum banyak ditemukan dalam studi analisis pengelolaan keuangan lokal guna membandingkan input (pendapatan daerah) dan output (belanja daerah) untuk memberi gambaran terkait pencapaian hasil kerja keuangan daerah. Kian optimal besar *input* daripada *output*, nantinya kian tinggi persentase taraf efisiensi suatu daerah, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin menurun (Ratnasari & Meirini, 2022). Selanjutnya, pelaksanaan penelitian pada tingkat Provinsi di Indonesia terutama pada tahun 2020 – 2023 masih belum banyak ditemukan. Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berasaskan paparan latar belakang tersebut, terbentuklah rumusan masalah, yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia pada tahun 2020 – 2023?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia pada tahun 2020 – 2023?

3. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia pada tahun 2020 – 2023?
4. Apakah terdapat pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia pada tahun 2020 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berasaskan paparan rumusan masalah tersebut, tujuan dilaksanakan penelitian berikut yakni:

1. Guna menemukan dan menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia tahun 2020 – 2023?
2. Guna menemukan dan menganalisis dampak Dana Perimbangan akan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia tahun 2020 – 2023?
3. Guna menemukan dan menganalisis dampak belanja modal akan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia tahun 2020 – 2023?
4. Guna menemukan dan menganalisis dampak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia tahun 2020 – 2023?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berikut nantinya bisa mewujudkan benefit dari segi teoritis maupun praktis yang dijelaskan berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian berikut nantinya bisa berkontribusi akan pengembangan wawasan dan praktik di bidang manajemen finansial daerah. Riset ini dapat menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan perannya sebagai agen dalam mengelola anggaran dalam keuangan daerah secara efisien dan transparan untuk kepentingan masyarakat selaku prinsipal. Selain itu, penelitian ini juga turut memperkaya literatur akademik dengan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana rasio efisiensi digunakan dalam mengukur efektivitas keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian berikut nantinya bisa menghadirkan informasi yang berguna untuk pemerintah daerah guna merancang kebijakan *financial* yang lebih efektif. Hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi guna membantu optimalisasi dari penggunaan Dana Perimbangan serta pengelolaan Belanja Modal dan SiLPA secara lebih efisien guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).